



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 800.1.11.1/ 2 /KEP/35.07.100/2026

TENTANG

PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang bahwa untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 238 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen dan tugas-nya terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG


MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
 Nomor : 800.1.11.1/2/KEP/35.07.100/2026
 Tentang : Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026.

**PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2026.**

No.	NAMA/NIP/NIPPPK/PANGKAT/GOL		TUGAS
1.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : Ria Kusrini, S.M. : 199101202015042001 : Panata Muda (III/a)	1. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
2.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : Dimas Aji Pamungas, S.Kom. : 198808182023211032 : IX	1. menyusun perencanaan pengadaan 2. menilai Kinerja Penyedia
3.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : Neni Rahmawati, S.E. : 199207262025212013 : IX	menyusun dokumen persiapan pengadaan pada Bagian Umum
4.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : Dita Ayu Maharani : 200012202025212002 : V	
5.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : Eka Rahmawati : 199203312025212009 : V	
6.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P. : 198202162011012009 : Penata Tingkat I (III/d)	
7.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : Khoirul Anam, S.E : 198810102020121007 : Penata Muda Tingkat I (III/b)	menyusun dokumen persiapan pengadaan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
8.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : Ahmad Burhanudin : 198307192010011004 : Pengatur Tingkat I (II/d)	

9.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : :	Frida Okti Dwi Lestari, A.Md. 199510062020122011 Pengatur Tingkat I (II/d)	menyusun dokumen persiapan pengadaan pada Bagian Program dan Keuangan
10.	Nama NIP Pangkat/Gol	: : :	Sri Puji Astutik, S.Sos., M.A.P. 198005062010012014 Penata Tingkat I (III/d)	menyusun dokumen persiapan pengadaan pada Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
11.	Nama NIPPPK Pangkat/Gol	: : :	Fina Arifianti 19831225025212003 V	

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI